



**KEPALA DESA KUWARASAN
KECAMATAN KUWARASAN KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR : 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023**

**PEMERINTAH DESA KUWARASAN
KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN**



**KEPALA DESA KUWARASAN KECAMATAN KUWARASAN
KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA KUWARASAN
NOMOR 5 TAHUN 2022**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP-Desa) TAHUN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KUWARASAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, bahwa Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) dilakukan oleh tim penyusun RKP Desa, dibahas dan disepakati secara resmi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Musyawarah Desa Pembahasan dan Penetapan RKP Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;



Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang



Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal



dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

25. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 971);
26. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa ;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
29. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 tahun 2020 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
36. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting*;
37. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen.



38. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);
39. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 Nomor 67);
40. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 5 tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kuwarasan Tahun (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2019 Nomor 5);
41. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 4 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2017 Nomor 4);
42. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2019 Nomor 4);
43. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 5 tahun 2020 tentang Pembentukan / Reorganisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Waras (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2020 Nomor 5);
44. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 4 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Kuwarasan Maju Waras (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2021 Nomor 4);
45. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 2 Tahun 20-22 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2022 Nomor 2);
46. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 2 tahun 2006 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2006 Nomor 2);

**Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KUWARASAN
dan
KEPALA DESA KUWARASAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERATURAN DESA
KUWARASAN NO 05 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA (RKPDesa) TAHUN 2023**



BAB I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kebumen
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kebumen
3. Bupati adalah Bupati Kebumen
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kebumen
5. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Kebumen.
6. Desa adalah Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan /hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa;
11. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
12. Rencana Pembangunan Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa adalah Rencana Keuangan Tahunan pemerintahan Desa.

BAB II **TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RKPDesa** **Pasal 2**

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan Tahun Anggaran 2023 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I** : PENDAHULUAN
- A. Latar Belakang
 - B. Dasar Hukum



- C. Tujuan dan Manfaat
 - D. Proses Penyusunan
 - E. Sistematika
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA
- A. Visi – Misi Kepala Desa
 - B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
 - C. Kebijakan Pendapatan Desa
 - D. Kebijakan Belanja Desa
 - E. Kebijakan Pembiayaan Desa
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH
- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Anggaran 2021
 - B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
 - C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan
 - D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah
- BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA
- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023
 - 1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
 - 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
 - B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023
 - C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor
- BAB V : PENUTUP
- BAB VI : LAMPIRAN
- 1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun Anggaran 2023
 - 2. Matrik Skala Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2023
 - 3. Matrik Daftar Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2023
 - 4. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2024
 - 5. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa Tahun 2023
 - 6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
 - 7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2023

Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara Transparan, Partisipatif dan Akuntabel oleh Pelaksana Kegiatan Pembangunan dengan Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2023.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Kuwarasan
pada tanggal 9 September 2022
KEPALA DESA KUWARASAN



Diundangkan di Kuwarasan
pada tanggal 9 September 2022
SEKRETARIS DESA KUWARASAN

MASRURI

(Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2022 Nomor 05).



Lampiran : PERATURAN DESA
NOMOR : 5 TAHUN 2022
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP
DESA)
TAHUN ANGGARAN 2023

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN ANGGARAN 2023

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.



Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni :

” Terwujudnya Desa Yang Maju, Mandiri Dan Sejahtera Tanpa Harus Kehilangan Jati Diri.”

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib Menyusun Perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa, pembangunan kawasan perdesaan / antar desa dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat / bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan Masyarakat dalam Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;



5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan belanja Negara;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2007 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;



17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik;
26. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2012 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sumber Pendapatan Desa;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 tahun 2020 tentang pengelolaan Keuangan Daerah
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 tahun 2021 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 80 Tahun 2020 tentang Peran Desa dalam Konvergensi Pencegahan *Stunting*;
34. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 81 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kebumen.



35. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 90 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016 Nomor 90);
36. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 66 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kebumen tahun 2018 Nomor 67);
37. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 5 tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Kuwarasan Tahun (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2019 Nomor 5);
38. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 4 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2017 Nomor 4);
39. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 4 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 - 2025 (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2019 Nomor 4);
40. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 5 tahun 2020 tentang Pembentukan / Reorganisasi Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Maju Waras (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2020 Nomor 5);
41. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 4 tentang Penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Kuwarasan Maju Waras (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2021 Nomor 4);
42. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 2 Tahun 20-22 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2022 Nomor 2);
43. Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 2 tahun 2006 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa (Lembaran Desa Kuwarasan Tahun 2006 Nomor 2);

C. TUJUAN DAN MANFAAT

1. TUJUAN

Tujuan Penyusunan Dokumen RKP Desa secara Partisipatif adalah sebagai berikut :

- a. Menjabarkan RPJM Desa dalam Perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun;
- b. Menetapkan Rancangan Kerangka Ekonomi;
- c. Menetapkan Program dan Kegiatan Prioritas;
- d. Menetapkan Kerangka Pendanaan;
- e. Agar Desa memiliki Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f. Sebagai Dasar/Pedoman Kegiatan atau Pelaksanaan Pembangunan di Desa; dan
- g. Sebagai Dasar Penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).

2. MANFAAT



Manfaat penyusunan Dokumen RKP Desa adalah sebagai berikut :

- a. Mengatasi Permasalahan Kemiskinan di Desa;
- b. Sebagai Pedoman dan Acuan Pembangunan Desa;
- c. Pemberi Arah Kegiatan Pembangunan Tahunan di Desa;
- d. Menampung Aspirasi yang sesuai Kebutuhan Masyarakat dan dipadukan dengan Program Pembangunan Supra Desa;
- e. Mendorong Partisipasi dan Swadaya Gotong-Royong Masyarakat; dan
- f. Lebih menjamin Kestinambungan Pembangunan di tingkat Desa dan Antar Desa.

D. PROSES PENYUSUNAN

Proses Penyusunan RKP Desa Kuwarasan Tahun Anggaran 2023 dilalukan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Musyawarah Desa untuk membahas Prioritas Perencanaan Tahunan Desa yang akan disusun dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2023.
2. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan Tahun Anggaran 2023.
3. Loka Karya Analisis untuk Penyusunan Draf RKP Desa.

Musrenbang Desa untuk membahas dan menyepakati Draf RKP Desa menjadi Rancangan Perdes RKP Desa Tahun Anggaran 2023.

Rapat BPD membahas dan menyepakati Rancangan Perdes RKP Desa menjadi Perdes RKP Desa Tahun Anggaran 2023.

E. SISTEMATIKA

Rencana Kerja Pemerintah Desa Kuwarasan Tahun Anggaran 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Tujuan dan Manfaat
- D. Proses Penyusunan
- E. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

- A. Visi – Misi Kepala Desa
- B. Data Kemiskinan dan Profil Desa
- C. Kebijakan Pendapatan Desa
- D. Kebijakan Belanja Desa
- E. Kebijakan Pembiayaan Desa

BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

- A. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun Anggaran 2022
- B. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa
- C. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain : bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang



berkepanjangan

- D. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

- A. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022
1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul
 2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa
- B. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023
- C. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan masing-masing Bidang/Sektor

BAB V : PENUTUP

BAB VI : LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Desa Tahun Anggaran 2023
2. Matrik Skala Desa Prioritas Penanggulangan Kemiskinan Tahun Anggaran 2023
3. Matrik Daftar Kegiatan Pembangunan Kawasan Perdesaan Tahun Anggaran 2023
4. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten Tahun 2024
5. Berita Acara MusrenbangDesa RKP Desa Tahun 2023
6. Keputusan Kepala Desa tentang Delegasi Desa
7. Berita Acara Musyawarah Desa tentang Pembahasan dan Penyepakatan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun Anggaran 2023

BAB II

GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

A. VISI DAN MISI

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM Desa), maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Desa secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi – Misi Kepala Desa. Karena Visi – Misi Kepala Desa merupakan hal penting sebagai bentuk penjabaran pada waktu pencalonan.

Visi–Misi Kepala Desa Kuwarasan disamping merupakan Visi-Misi Kepala Desa Terpilih, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama masyarakat desa untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Desa ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat RT/RW, Dusun sampai tingkat Desa.



Adapun Visi Kepala Desa Kuwarasan, sebagai berikut :

“ Bersama kita menuju Desa Kuwarasan yang lebih maju, aman, damai, sejahtera dan bermartabat ”

Menuju Tata Kelola Pemerintah Desa yang Efektif demi Kelancaran Layanan Masyarakat dengan Prosedur yang Mudah dan Terciptanya Pembangunan yang merata di semua Wilayah.

Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan Desa yang lebih baik, melayani masyarakat dengan optimal, bersih, transparan, dan tidak KKN;
2. Meningkatkan pelayanan bagi kebutuhan masyarakat desa sehingga pelayanan lebih efektif, transparan, dan profesional;
3. Menghidupkan kembali semua kegiatan pemuda – pemudi karang taruna agar lebih tumbuh dalam bidang olah raga, sosial, atau lainnya, demi memajukan Desa;
4. Meningkatkan persatuan, kesatuan dan perdamaian untuk semua masyarakat walaupun berbeda – beda keyakinan, suku, agama, dan golongan (Ras);
5. Mengelola aset – aset Desa yang ada, mengusahakan agar tanah Bemgkok agar tidak jatuh pada orang lain dari luar Desa;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam bidang pertanian, peternakan, industri kreatif (UKM) agar lebih maju;
7. Meningkatkan semua kegiatan keagamaan dengan melibatkan para Kyai, Ulama, Umaroh, Ta'mir masjid untuk lebih baik dan maju serta bermartabat dan agamis;
8. Meneruskan program pembangunan Pemerintahan Desa sebelumnya yang belum selesai di semua bidang.

B. DATA KEMISKINAN DAN PROFIL DESA

Data Kemiskinan di Desa KUWARASAN berdasarkan :

1. Data Kemiskinan :
 - a. Data Penerima BPNT
Jumlah Penerima BPNT (RTS) Desa Kuwarasan adalah 199 KK.
 - b. Data Penerima PKH (Program Keluarga Harapan)
Jumlah Penerima PKH di Desa Kuwarasan adalah 134 Orang.
 - c. Data Penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Jumlah Penerima Kartu Pintar di Desa Kuwarasan adalah Orang.
 - d. Data Penerima BLT DD adalah 90 Orang

2. Profil Desa :

Secara Umum kondisi Desa Kuwarasan baik secara demografi maupun geografis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Luas Wilayah :

Desa Kuwarasan mempunyai Luas Wilayah seluas 128,53 Ha dengan batas desa Sebelah Utara: Desa Mangli, Sebelah Barat: Desa Maduresa, Sebelah Selatan: Desa Harjadawa dan Desa



Kalipurwo Sebelah Timur: Desa Gandusari, Desa Pondokgebangsari dan Desa Purwodadi.

Desa Kuwarasan dari Kondisi Wilayah adalah merupakan daerah rendah yakni 7,5 m dpl. Dan dari luas geografis yakni 128,53 ha terdiri dari 62,70 ha tanah kering atau darat dan 65,83 ha tanah basah atau sawah, dimana untuk penggunaannya adalah sebagai berikut :

1. Lahan Kering/Darat :

Lahan kering/darat digunakan untuk bangunan seluas 43,4 hektare (70%), tegalan/kebun seluas 22 hektare (30%).

2. Lahan Basah/Sawah :

Menurut penggunaannya, sebagian besar lahan basah/sawah beririgasi teknis dan hampir seluruhnya (80%) dapat ditanami dua kali dalam setahun, sebagian lagi berupa sawah tadah hujan (20%) yang sulit ditanami dua kali setahun.

b. Penduduk Desa Kuwarasan

Adapun jumlah penduduk Desa Kuwarasan per 30 Juli 2021 adalah 2.787 (dua ribu Tujuh ratus delapan puluh tujuh) jiwa yang terdiri dari Laki-laki : 1.405 jiwa, Perempuan 1.382 jiwa yang berasal dari 751 KK.

Jumlah Penduduk Desa KUWARASAN sampai dengan Tahun 2021 (Per 31 Juli 2022) adalah sebagai berikut :

Uraian	2022
Jumlah Rumah Tangga (KK)	871
Penduduk Laki-Laki	1.405
Penduduk Perempuan	1.382
Jumlah Penduduk	2.787
Penduduk usia 0-1 tahun*	57
Penduduk usia 2-4 tahun*	108
Penduduk usia 5-9 tahun*	222
Penduduk usia 10-14 tahun*	227
Penduduk usia 15-19 tahun*	243
Penduduk usia 20-24 tahun*	233
Penduduk usia 25-29 tahun**	299
Penduduk usia 30-34 tahun**	220
Penduduk usia 35-39 tahun**	218
Penduduk usia 40-44 tahun**	172
Penduduk usia 45-49 tahun**	166
Penduduk usia 50-54 tahun**	152



Penduduk usia 55-59 tahun**	167
Penduduk usia 60-64 tahun***	118
Penduduk usia 65-69 tahun***	77
Penduduk usia 70-74 tahun***	64
Penduduk usia diatas 75 tahun***	54

c. Tingkat Pendidikan

Jumlah penduduk Desa Kuwarasan berdasarkan Tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
1.	Tidak Tamat SD dan Belum Sekolah	102
2	Belum tamat SD/ Sederajat	267
3	Tamat Sekolah Dasar (SD)/sederajat	298
4	Tamat SMP / Sederajat	612
5	Tamat SMA / Sederajat	282
6	Diploma 1	3
7	Akademi diploma II/S.Muda	24
8	Diploma IV/ strata 1	67
9	Strata II	2
10	Strata III	1
	Belum terdata	1.004
	Jumlah	2.787

d. Tingkat Pekerjaan

Dan dari jumlah penduduk Desa Kuwarasan 2.802 (dua ribu delapan ratus dua) jiwa yang mempunyai mata pencaharian atau termasuk angkatan kerja produktif adalah 1.828 (satu ribu delapan ratus dua puluh delapan) jiwa, dan bekerja diberbagai bidang seperti :

No.	Uraian	Jumlah (Orang)
A.	Angkatan Kerja / Produktif	1.106
1.	Bidang Pertanian, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	789
2.	Bidang Pertambangan dan Penggalian	31
3.	Bidang Industri Pengolahan	40
4.	Bidang Listrik, Gas dan Air	11
5.	Bidang Bangunan	179
6.	Bidang Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	302



7.	Bidang Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi	15
8.	Bidang Keuangan, Asuransi, Usaha Sewa Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan	12
9.	Bidang Jasa Masyarakat dan Jasa Pemerintahan	249
B.	Angkatan Belum Bekerja / Tidak Produktif	816
1.	Bayi, Balita, Pelajar/Mahasiswa	513
2.	Manula	303
	Jumlah	2.757

e. Fasilitas Infrastruktur Dasar

1. Bidang Pendidikan :

- 1.1 PAUD KENANGA Belum mempunyai gedung sendiri.
- 1.2 TK BHAKTI MANDIRI yang sudah mempunyai 3 lokal gedung untuk sarana dan parasarana dalam kegiatan belajar mengajar dan berdiri diatas Tanah Kas Desa.
- 1.3 SD Negeri yang berjumlah 2 (dua) yakni : SDN 1 KUWARASAN dan SDN 2 KUWARASAN yang semuanya sudah mempunyai gedung sendiri dan berdiri diatas Tanah Bengkok Desa.

2. Bidang Kesehatan :

2.1 Posyandu :

- 2.1.1 Kadus 1 : Posyandu Mawar
- 2.1.2 Kadus 2 : Posyandu Kenanga
- 2.1.3 Kadus 3 : Posyandu Melati

2.2 FKD (Forum Kesehatan Desa)

Forum Kesehatan Desa mempunyai tugas memantau kondisi kesehatan warga masyarakat, dari masyarakat yang sakit sampai yang meninggal dunia, dan untuk tempat kesehatan di Puskesmas Kuwarasan.

f. Kondisi Tanah atau Lahan

1. Tanah atau Lahan Basah

Lahan sawah beririgasi teknis dan hampir seluruhnya (46,18%) dapat ditanami dua kali dalam setahun, sebagian lagi berupa sawah tadah hujan (37,82%) yang di beberapa tempat dapat ditanami dua kali dalam setahun, serta 11,25% lahan sawah beririgasi setengah.

2. Tanah atau Lahan Kering

Lahan kering digunakan untuk bangunan seluas 80,980 hektare (75,58%), tegalan/kebun seluas 10,775 hektare (10,05%) serta hutan atau alas seluas 15,389 hektare (14,37%).



C. KEBIJAKAN PENDAPATAN DESA

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa.

Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber dari : Pendapatan Asli Desa, Dana Desa bersumber APBN, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan dari Kabupaten, Bantuan Keuangan dari Provinsi, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain Pendapatan Desa yang sah.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Kuwarasan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 2.230.414.700,00 (*Dua Milyar dua ratus tiga puluh juta empat ratus empat belas ribu tujuh ratus rupiah*), dan berasal dari :

NO.	SUMBER DANA		PERKIRAAN
4.	PENDAPATAN		
	4.1	Pendapatan Asli Desa	Rp. 24.800.000,00
		4.1.1 Hasil Usaha Desa	Rp. 740.600,00
		4.1.2 Hasil Aset Desa	Rp. 5.000.000,00
		4.1.3 Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	Rp. 0,00
		4.1.4 Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	Rp. 10.000.000,00
	4.2	Pendapatan Transfer	Rp. 1.516.635.600,00
		4.2.1 Dana Desa	Rp. 783.736.000,00
		4.2.2 Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp. 37.355.600,00
		4.2.3 Alokasi Dana Desa (ADD)	Rp. 294.379.000,00
		4.2.4 Bantuan Propinsi	Rp. 5.000.000,00
		4.2.5 Bantuan Kabupaten	Rp. 5.000.000,00
	4.3	Pendapatan Lain-Lain	Rp. 1.089.203.500,00
	JUMLAH PENDAPATAN		Rp. 2.230.414.700,00

D. KEBIJAKAN BELANJA DESA

Belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa.



Sesuai Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan untuk :

1. Dari Jumlah Anggaran Belanja Desa sebesar 2.230.414.700,00 digunakan untuk :

a.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 608.011.380,00
b.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.057.411.820,00
c.	Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 13.903.500,00
d.	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 164.390.000,00
e.	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak	Rp. 386.698.000,00
	Jumlah Belanja Desa	Rp. 2.230.414.700,00

2. Dan dari jumlah anggaran belanja Desa, sebesar Rp. 479.241.600,00 digunakan untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, yakni untuk :

a.	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan BOP Desa	Rp. 544.201.380,00
b.	Sub Bidang Sarpras Pemerintahan Desa	Rp. 18.720.000,00
c.	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Rp. 18.715.000,00
d.	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan dan Pelaporan	Rp. 18.715.000,00
	Jumlah	Rp. 608.011.380,00

E. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DESA

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Dan didalam RKP Desa Tahun Anggaran 2022 ini, Pemerintah Desa Kuwarasan mempunyai Pembiayaan Desa atau Silpa sebesar Rp. 0,00 (0 Rupiah) yakni dari silpa Kegiatan tahun - tahun sebelumnya, dimana silpa DD untuk dikembalikan ke Kas Negara.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari :



1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan.
 - a. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :
 1. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahun sebelumnya;
 2. Pencairan Dana Cadangan;
 3. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan
 4. Penerimaan Pinjaman.
 - b. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas, mencakup :
 1. Pembentukan Dana Cadangan;
 2. Penyertaan Modal Desa; dan
 3. Pembayaran Utang.

BAB III RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun Pemerintah.

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidacermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan desa harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2023, permasalahan Desa Kuwarasan dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

A. EVALUASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PADA RKP DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap keseuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2022 dengan implementasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2022. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:



1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul :
Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2023 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2023.
2. Berdasarkan Kewenangan Lokal berskala desa :
Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya yang dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program dan kegiatan yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun Anggaran 2023 dengan Implementasi Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2023 diperoleh beberapa catatan masalah diantaranya sebagai berikut :
 - a. Bidang Ekonomi
 1. Peningkatan PAD Desa Kuwarasan
 2. Dibutuhkannya Jaringan Irigasi Desa (Jides) Pertanian.
 3. BLT DD untuk penguatan ekonomi masyarakat miskin
 - b. Bidang Sosial Budaya
 1. Penguatan KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa);
 2. Peningkatan Sapraps PAUD;
 3. Diperlukannya pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Tingkat Desa;
 4. Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Miskin (RTM);
 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Religi; dan
 6. Diperlukannya Kegiatan Santunan Siswa Miskin
 - c. Bidang Pengembangan Wilayah
 1. PKTD ;
 2. Pembangunan Jalan Rabat Beton untuk menunjang kegiatan Perekonomian Warga Desa;
 3. Pembangunan Saluran Irigasi Dam Rokidi.

B. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN RPJM DESA

Berdasarkan Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Kuwarasan tahun 2019-2025 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 3 (tiga) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul :
Kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2023 belum diperintahkan dalam peraturan perundangan sehingga kewenangan ini belum ada hasil Evaluasi Pembangunan Tahun 2023.



2. Berdasarkan Kewenangan Lokal berskala desa :
Berdasarkan Peraturan Desa Kuwarasan Nomor 6 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Kuwarasan pada Tahun Anggaran 2023 Prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi :
 - a. Bidang Ekonomi
 1. Peningkatan PAD; dan
 2. Dibutuhkannya Jaringan Irigasi Pertanian.
 - b. Bidang Sosial Budaya
 1. Penguatan KPAD (Kelompok Perlindungan Anak Desa);
 2. Sosialisasi Warga Peduli AIDs;
 3. Diperlukannya pemeliharaan Sarana Prasarana Kesehatan Tingkat Desa;
 4. Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Miskin (RTM);
 5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kesenian Religi; dan
 6. Diperlukannya Kegiatan Santunan Siswa Miskin dan Anak Yatim Desa.
 - c. Bidang Pengembangan Wilayah
 1. Pengadaan Batas Desa agar Identitas Batas Desa Terlihat dan tidak terjadi sengketa Batas Desa;
 2. Pembangunan Rabat Beton untuk menunjang kegiatan Perekonomian Warga Desa;
 3. Permodalan Bumdes/ Bumdesma untuk menunjang Kegiatan BUM Desa Kuwarasan dan Bumdesma Kecamatan Kuwarasan

C. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah desa dan laporan yang disampaikan oleh masyarakat, ada beberapa masalah mendesak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah desa.

Masalah tersebut meliputi :

1. Penanganan Covid 19 di tingkat Desa dan BLT DD
2. Di musim hujan terjadi genangan pada area pertanian. Solusi penanganan tanggap darurat oleh seluruh warga secara bersama-sama didalam penanggulangan dan diusulkan ke OPD/SKPD terkait.

D. IDENTIFIKASI MASALAH BERDASARKAN PRIORITAS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan



ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah :
 1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Perdesaan;
 2. Pembangunan Talud Untuk Penguatan Jalan Desa;
 3. Pembangunan Sender Bahu Jalan Pencegah Erosi;
 4. Diperlukannya Turap/Bronjong Untuk Daerah Irigasi;
 5. Pengembangan Jalan Desa Agar Perekonomian Warga Meningkatkan;
 6. Perlu Pengadaan Perawatan Sarana dan Prasarana Kesehatan;
 7. Diperlukannya Pos Kesehatan Desa (PKD);
 8. Dibutuhkannya Pembangunan dan Rehabilitasi Drainase Lingkungan; dan
 9. Pembangunan dan Rehabilitasi Rabat Beton Jalan Jalan Desa;
- b. Bidang Sosial Budaya dan Pemerintahan :
 1. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pelayanan Kesehatan Keluarga Bagi Rumah Tangga miskin;
 2. Kegiatan Fasilitasi Pemberian Bantuan Pemugaran Rumah Tangga Miskin (RTM);
 3. Kegiatan Fasilitasi Bantuan Siswa Miskin; dan
 4. Kegiatan Bantuan UMKM Untuk KK Miskin;
- c. Bidang Ekonomi :
 1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Tehnologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna;
 2. Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (Jides);
 2. Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT); dan
 3. Penguatan Kapasitas Gabungan Kelompok Tani.

BAB IV ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kuwarasan yang tersusun dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2023 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas.

Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun Anggaran 2023 nantinya benar-benar berjalan efektif untuk menanggulangi permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan desa secara langsung dapat berperan aktif menanggulangi kemiskinan pada tingkat desa.

Rumusan prioritas kebijakan program pembangunan Desa Kuwarasan secara



detail dikelompokkan, sebagai berikut :

A. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SKALA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Adat Istiadat :
 - a. Sistem Organisasi Masyarakat Adat
(misal : Kaum, Ili-ili dan Ulu-ulu)
 - b. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat
(misal : Paguyuban-Paguyuban, Karang Taruna,PKK,RT,RW)
 - c. Pembinaan Lembaga dan Hukum Adat
(Kegiatan-kegiatan yang memperkuat keberadaan a dan b, misal : Pelatihan Kaum, Penyuluhan dan Sosialisasi UU kepada para Trah)
 - d. Pengelolaan Tanah Kas Desa
(Tanah Kas Desa, Tanah Bengkok dan Tanah Kemakmuran)
 - e. Pengembangan Peran Masyarakat Desa
(Kegiatan-kegiatan adat atau asal usul yang melibatkan aktif masyarakat seperti seni budaya, acara sedekah bumi dll).

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 1. Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan BOP Desa;
 2. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 3. Sub Bidang Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 4. Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 5. Sub Bidang Pertanahan.

 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
 1. Sub Bidang Pendidikan;
 2. Sub Bidang Kesehatan;
 3. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 4. Sub Bidang Kawasan Pemukiman;
 5. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
 6. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 7. Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral; dan
 8. Sub Bidang Pariwisata.

 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
 1. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
 2. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan;
 3. Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga; dan
 4. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.



- d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
 1. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan;
 2. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan;
 3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa;
 4. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
 5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
 6. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal; dan
 7. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.
 - e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
 1. Sub Bidang Penanggulangan Bencana;
 2. Sub Bidang Keadaan Darurat; dan
 3. Sub Bidang Keadaan Mendesak.
3. Berdasarkan Prioritas Kemiskinan
- a. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Gakin; dan
 - b. Kegiatan Fasilitasi Jamban Keluarga Miskin (Gakin).

B. PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

Prioritas Program Pembangunan Skala Supra Desa / Kecamatan / Kabupaten merupakan program dan kegiatan pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat Desa Kuwarasan tetapi Pemerintah Desa tidak mampu melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa. Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan (Musrenbangcam) oleh Delegasi Peserta Desa Kuwarasan yang dipilih secara partisipatif pada forum Musrenbang Desa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah
 - a. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Irigasi Lainnya;
 - b. Program rabat beton jala Desa; dan
 - c. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarpras Puskesmas / Pustu dan Jaringan.



2. Bidang Ekonomi
 - a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan
3. Bidang Sosial dan Budaya
 - a. Program Pengembangan Perumahan; dan
 - b. Program Lingkungan Sehat.

C. PAGU INDIKATIF PROGRAM DAN KEGIATAN MASING-MASING BIDANG / SEKTOR

Berdasarkan Kewenangan Lokal Prioritas Skala Desa :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa :
Sebesar : Rp. 608.011.380,00 atau 27,26 % dari total belanja desa
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :
Sebesar : Rp. 1.057.411.820,00 atau 47,41 % dari total belanja desa
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :
Sebesar : Rp. 13.903.500,00 atau 0,62 % dari total belanja desa
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa :
Sebesar : Rp. 164.390.000,00 atau 7,37 % dari total belanja desa
5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak
Sebesar : Rp. 386.698.000,00 atau 17,33 % dari total belanja desa

Dari pagu anggaran tersebut diatas, RKP Desa Kuwarasan Tahun Anggaran 2023 memberikan Prioritas Program Kemiskinan dengan Pagu Anggaran sebesar 1,777.809.820,00 (satu milyar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus Sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah) atau 79,7 % dari Total Belanja Desa sebagaimana termaktub didalam Format Daftar Prioritas Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan RKP Desa Tahun Anggaran 2023.

Dengan komposisi perkiraan anggaran pendapatan dan anggaran belanja sebagaimana tersebut di atas, diharapkan visi-misi desa terutama bagaimana mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dapat segera terwujud. Secara lebih rinci perkiraan anggaran belanja dalam RKP Desa Tahun Anggaran 2023 tercantum pada Lampiran II Peraturan Desa ini.

BAB V


PENUTUP



Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan masyarakat desa untuk saling bekerjasama membangun desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Desa diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Desa ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Desa.

Ditetapkan di Kuwarasan
pada tanggal 9 September 2022
Kepala Desa Kuwarasan



SLAMET SUPRIYONO



LAMPIRAN



DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN SKALA DESA TAHUN 2023

Lampiran

**PERATURAN KEPALA DESA
KUWARASAN**

DESA : KUWARASAN
KECAMATAN : KUWARASAN
AN
KABUPATEN : KEBUMEN
EN

Nomor : 5 tahun 2022
Tanggal : 9 September
2022
Tentang : RKP Desa Tahun
2023

KODE PROGRAM / KEGIATAN	BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN (SASARAN)	TARGET KINERJA (VOLUME)	LOKASI	SIFAT			SUMBER DANA (Rp.)								
					B	L	R	DANA DESA	ADD	BAGI HSL PAJAK/RET RIBUSI	BANTUAN KEUANGAN	PADes	Lain-lain	Total	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA								40,536,180	294,379,000	35,355,600		12,740,600	225,000,000	608,011,380	
1	1	PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA														
		Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa	Terbayarnya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa						36,000,000	1,300,000					37,300,000	
		Kegiatan penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Desa	Terbayarnya Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12 Bulan	Desa Kuwarasan		V		197,100,000	8,415,600					205,515,600	



2	1			Kegiatan pengadaan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini	Tersedianya Sarana dan prasarana PAUD	1 Tahun	Desa Kuwarasan		V	21,939,000						21,939,000		
				Kegiatan Fasilitas penyelenggaraan keagamaan di tingkat Desa	Terfasilitasinya Pendidikan Keagamaan (TPQ)	1 Tahun	Desa Kuwarasan	v					5,000,000				5,000,000	
				Pemeliharaan Sarpras Paud	Terpeliharanya Sarpras PAUD	1 Tahun	Desa Kuwarasan								1,300,000		1,300,000	
				Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu lansia ,balita,dan Ibu hamil	Tambahan Makanan Posyandu Balita dan Lansia	1 Tahun	Desa Kuwarasan		V	66,380,000							66,380,000	
				Sarana dan Prasarana Posyandu	Tersedianya Sarana dan prasarana Posyandu	1 Tahun	Desa Kuwarasan		v	1,350,000							1,350,000	
				Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	terselenggaranya Desa Siaga Kesehatan	1 tahun	Desa Kuwarasan		v						1,000,000		1,000,000	
				Fasilitas Warga Peduli Aids	terfasilitasinya WPA	1 tahun	desa kuwarasan		v						1,000,000		1,000,000	
2	3	10		Kegiatan pembangunan/pemeliharaan jalan kuwu	Lancarnya Usaha Masyarakat	93 M3	Desa Kuwarasan		V	66,442,820					70,000,000		136,442,820	
2	3	11		Kegiatan pembangunan/pemeliharaan jalan sadar jaya	Lancarnya Usaha Masyarakat	370 M	Desa Kuwarasan		V						350,000,000		350,000,000	



2	3	12	Kegiatan pembangunan/pemeliharaan jalan Kemantren	Lancarnya Usaha Masyarakat	371 M	Desa Kuwarasan	V							350,000,000	350,000,000					
2	3	13	Kegiatan pembangunan/pengaspalan jalan kauman	Lancarnya Usaha Masyarakat	70 M	Desa Kuwarasan	V							60,000,000	60,000,000					
2	3	12	Kegiatan pembangunan/pemeliharaan Saluran Drainase wilayah Masjid	Terbangunya Saluran Drainase	100 m	Desa Kuwarasan	V							27,000,000	27,000,000					
2	4	1	Kegiatan fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah rumah tangga miskin	Terfasilitasinya Kegiatan Pemugaran Perumahan	3 Paket	Desa Kuwarasan	V		36,000,000						36,000,000					
3			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN											2,000,000	5,000,000	3,000,000	3,903,500	13,903,500		
3	1		KETREMTAMAN DAN KETERTIBAN UMUM																	
3	1	1	Pengadaan Seragam Linmas dan alat Linmas	Tersedianya seragam dan Linmas	1 tahun	desa kuwarasan	v								1,000,000	1,000,000				
3	3		PEMBINAAN KEMASYARAKATAN																	
3	3	2	Peny festival kesenian,adat,budaya (HUT RI)	Terfasilitasinya Hut RI	1 Tahun	Desa Kuwarasan	v							3,000,000				3,000,000		
3	3	3	Peningkatan kepemudaan dan olah raga	terfasilitasinya karang taruna	1 tahun	desa kuwarasan	v						2,000,000						2,000,000	
3	3	4	Kegiatan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa	Terfasilitasinya KPMD	1 Tahun	Desa Kuwarasan	V							5,000,000					5,000,000	



5	1		Kegiatan Penanggulangan Bencana/Wabah	Tertanggulangi ya Wabah/Bencana	1 tahun	Desa Kuwarasan	v	62,698,000						62,698,000	
5	3		Penanganan Keadaan Mendesak(BLT)	Tersalurinya BLT	12 bulan	Desa Kuwarasan	v	324,000,000						324,000,000	
JUMLAH TOTAL								783,736,000	294,379,000	37,355,600	10,000,000	15,740,600	1,089,203,500	2,230,414,700	

Mengetahui
Kepala Desa
Kuwarasan



SLAMET SUPRIYONO

Kuwarasan, 9 September 2022
Ketua Tim Penyusun RKP Desa Kuwarasan



MASRURI



**DAFTAR PRIORITAS KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TAHUN 2024
YANG DIUSULKAN KE MUSRENBANGCAM TAHUN 2022**


DESA : KUWARASAN
KECAMATAN : KUWARASAN
KABUPATEN : KEBUMEN

NO	INDIKATOR KELUARAN (JENIS BARANG/JASA, PELATIHAN)	VOLUME	ANGGARAN	LOKASI	NAMA KEGIATAN	NAMA PROGRAM	SKPD YANG DITUJU	KETERANGAN	TANDA TANGAN UPT TERKAIT
1	2	3	4	5	6	7	8		9
1	Pelatihan	1	40,000,000	Kuwarasan	Pembangunan sumber daya industri	Perencanaan dan Pembangunan industri	Disperindagkum		1
2	Barang { Material Bangunan }	1.000 Zak	55,000,000	10 RT	Penyelenggaraan Penataan bangunan dan Lingkungan	Penataan Bangunan dan Lingkungan	DPU PR		2
3	Sapras PAUD	1 LS	25,000,000	Desa Kuwarasan	Terfasilitasinya sapras paud	Sapras PAUD	DISDIKPORA		3
4	Pembangunan Lumbung Pangan masyarakat	1 Ls	160,000,000	Desa Kuwarasan	Penyedia Infrastruktur Lumbung Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan kemandirian Pangan	DISTAPANG		4
5	Sapras Posyandu	1 Ls	15,000,000	Desa Kuwarasan	Terfasilitasinya sapras Posyandu	Sapras Posyandu	DINKES		5
6	Jaringan Irigasi Terseier {JITUT}	300 M	200,000,000	Desa Kuwarasan	Pembangunan Jaringan irigasi tersier	Pembangunan Jaringan irigasi tersier	DISTAPANG		6

Ditetapkan Pada Tanggal 9 September 2022



KEPALA DESA KUWARASAN



SLAMET SUPRIYONO